

A. Latar Belakang

Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli, pada prinsipnya jual-beli (perdagangan) adalah halal selama tidak melanggar aturan-aturan syari'at Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lainnya dan benar-benar harus berdasarkan prinsip syari'at Islam.¹ Dalam masalah muamalat, Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini supaya hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

Demikian juga hukum lain yang mengatur hubungan duniawi seperti jual-beli, meskipun Allah sudah mengaturnya secara tersendiri, namun secara mendasar Allah telah memberikan petunjuk dalam al-Qur'an yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. al-Baqarah 275).

Dengan adanya aturan jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasulullah SAW, maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual-beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual-beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual-beli. Dalam jual-beli, komponen yang sangat penting adalah penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan harus benar-benar jelas. Pembeli adalah elemen

¹Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'at*, terjemah, Bustami A. Gani dan Hamdani B Ali, MA (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 1

penting di dalam jual beli, oleh karena itu perlu adanya perlakuan baik dari pihak penjual mengenai barang yang diperjualbelikan.² Mengingat munculnya gejala solidaritas, tanggung jawab sosial, tingkat kejujuran, kepercayaan sehingga dikenal dengan adanya etika bisnis (perdagangan).

Jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan merupakan salah satu kegiatan yang banyak digemari oleh masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat di daerah pegunungan, hal ini dipicu karena faktor ekonomi dan letak tempat tinggal mereka yang di kelilingi oleh hutan. Selain bermata pencaharian sebagai petani, berburu atau menangkap hewan juga dijadikan suatu pekerjaan rutin yang dilakukan setiap hari. Masyarakat seringkali mengadakan jual-beli hewan yang masih belum tertangkap jebakan yang mana jebakan sudah dipasang di beberapa tempat yang dianggap strategis di dalam Hutan sebagai salah satu alternatif untuk mengais uang, namun dalam hal jual-belinya itu masyarakat seringkali mengabaikan unsur-unsur jual-beli yang dibenarkan agama Islam.

Jual-beli hewan yang masih belum tertangkap jebakan memang sudah lama ada di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, yang mana kegiatan jual-beli tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Benjor untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selain bertani. Pada kasus ini jelas terlihat adanya ketidaksesuaian dengan pandangan fiqih mazhab Syafi'i terhadap proses transaksinya, yang mana jual beli hewan ini mengandung gharar.

Berangkat dari kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul **“Jual-Beli Hewan yang Belum Tertangkap**

²Buchori Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Jakarta: Alfabeta, 2008),h. 49.

Jebakan (Jiretan) Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang dibahas, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh mazhab Syafi'i terhadap praktik jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini antara lain:

1. Mengetahui praktik jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
2. Mengetahui tinjauan fiqh mazhab syafi'i terhadap jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai jual-beli telah banyak dilakukan sebelumnya:

Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus di Desa Jenarsari Gemuh Kendal*).³ Karya Siti Maslikah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2012). Dalam skripsi ini yang menjadi pembahasan atau masalah adalah jual-beli hasil bumi dengan sistem panjar, yang mana dalam transaksinya pembeli membayar panjar atau uang muka kepada penjual (petani) dan pelunasannya dibayar setelah hasil panen namun pada kenyataannya pembeli (bakul) tidak dapat memberikan kepastian kapan ia akan melunasi pembayaran pembelian tersebut, kemudian penjual (petani) merasa rugi karena adanya pembelian yang tidak jelas oleh bakul tersebut, dan karena petani merasa tidak terikat dengan pembeli (bakul) maka petani melempar hasil bumi kepada pembeli lain yang membeli dengan uang tunai dan harganya pun lebih tinggi daripada pembeli awal (pemberi panjar), dalam hal ini transaksi penjual (petani) dan pembeli (bakul) jelas-jelas mengandung unsur ketidakpastian dan ini merugikan kedua belah pihak.

Praktek Jual- Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”.⁴ Penelitian karya Agus Wahyudi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). Dalam skripsi ini yang menjadi pembahasan atau masalah adalah kegagalan para penjual atau petani salak pondoh terhadap sistem pemotongan timbangan yang berdasarkan perkiraan pedangang (tidak menggunakan timbangan) hal ini yang merugikan pihak penjual atau petani.

³Siti Maslikah, *Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di Desa Jenarsari Gemuh Kendal)*, skripsi (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012).

⁴Agus Wahyudi, *Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, skripsi (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang ”.⁵ Oleh Ahmad Barozah (06380021) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Hasil penelitian menyimpulkan setelah dilakukan penelitian, jual-beli sperma hewan dalam proses Inseminasi Buatan (IB) yang terjadi di Desa Bigaran dilakukan dengan alasan menghindari kerugian yang disebabkan sulitnya mengawinkan ternak sapi secara alami. Dengan kemudahan serta unggulnya bibit yang dihasilkan dari proses IB, maka peternak lebih mendapatkan manfaat dari jual-beli sperma beku (*strow*). Jadi pada dasarnya jual-beli sperma beku (*strow*) telah sesuai dengan kaidah fiqih yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Sperma beku telah diolah sedemikian rupa sehingga adanya kejelasan dan jaminan kepastian terhadap keberhasilan Inseminasi, sperma beku telah sesuai dengan syarat-syarat obyek akad dalam hukum Islam. Dengan demikian praktek jual-beli sperma beku dalam Inseminasi Buatan diperbolehkan menurut hukum Islam.

Penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang satu dan yang lainnya. Persamaan terletak objek formal yaitu sama-sama membahas tentang jual-beli sedangkan perbedaannya terletak pada objek materiil. Objek materiil penelitian di atas ada yang membahas tentang Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Hukum Islam, Praktek Jual- Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang.

⁵Ahmad Barozah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang, skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

E. Kajian Pustaka

1. Konsep Jual-Beli Menurut Fiqh Mazhab Syafi'i

Menurut bahasa, jual-beli (البيع) merupakan masdar dari kata بعت diucapkan باع -بييع bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata الباع karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut البيعان. Jual-beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari al-bai' adalah asy-syira', al-mubadah dan at-tijarah.

Sedangkan menurut syara', pengertian jual-beli (البيع) adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama lain memberi pengertian :

- a. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' : “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. (Muhammad asy-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, juz 2, hal. 2).⁶
- b. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni : “ Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”. (Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz 3, hal. 559).⁷
- c. Wahbah al-Zuhaili⁸ mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”, Kata al-ba' idalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian

⁶ Muhammad Asy-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (juz II; Beirut Libanon: Daar Fikr, t. th).

⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (cet. Ke- 2; Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), h. 118.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid V (cet. Ke-8; Damaskus:Dar al Fikr al-Mu'ashir, 2005), h. 3304.

lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Jual-beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan tanpa menghiraukan untung ruginya.⁹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual-beli, tetapi tidak setiap jual-beli dapat dikatakan perdagangan.

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual-beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual-beli, antara lain:

- a. Surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁰

Artinya :Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...

- b. Surah an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁹Ibnu Mas'ud, dkk. *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (cet. II ; Bandung: Pustaka Setia, 2007),h.22.

¹⁰QS.al-Baqarah (2): 275.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....”* (An-Nisa’: 29).

F. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) pada masyarakat Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif fiqih mazhab syafi’i, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) di Desa Benjor merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Jual-beli tersebut dilakukan dengan cara penjual menjual hewan yang belum tertangkap jebakan dalam artian hewan yang dijual tersebut masih belum ada baik pada penjualnya maupun tertangkap pada jebakannya. Dalam prakteknya penjual menawarkan beberapa jebakan yang sudah dipasang kepada pembeli, setelah itu pembeli berhak memilih jebakan yang dianggap strategis untuk hasil tangkapannya dan pada saat itu juga pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan penjual yaitu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perjebakan., namun ketentuan setelah dua hari jebakan itu dipasang ternyata tidak menghasilkan tangkapan atau buruan, maka uang yang sudah diterima penjualpun tidak dapat diambil kembali, dan jual-beli ini jelas merugikan pihak pembeli.
2. Praktek jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) yang terjadi di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang menurut

perspektif fiqh mazhab syafi'i, dilihat dari segi rukun dan syarat jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benjor masih tergolong belum memenuhi rukun jual-beli, yaitu al-ma'qud 'alaih. Tetapi dari segi syaratnya, praktek salam pada jual-beli hewan ini menurut fiqh mazhab syafi'i bisa dikatakan sah karena uang (ra'su al-mal) yang dilakukan dimuka secara tunai. Namun pada dasarnya praktek jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan di Desa Benjor menurut perspektif fiqh mazhab syafi'i tetap saja tidak dibenarkan karena termasuk dalam kategori jual-beli yang mengandung gharar, dimana barang yang diperjual-belikan tidak jelas jenisnya atau mengandung kesamaran dan ketidakpastian barang dapat diserahkan. Selain itu hewan yang diperjualbelikan juga masih belum dimiliki oleh penjual atau belum ada pada penjual dan belum tertangkap jebakan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang cara berjual beli seperti ini, beliau bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. [HR Tirmidzi].

G. Kesimpulan

1. Jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) di Desa Benjor merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Jual-beli tersebut dilakukan dengan cara penjual menjual hewan yang belum tertangkap jebakan dalam artian hewan yang dijual tersebut masih belum ada baik pada penjualnya maupun tertangkap pada jebakannya. Dalam prakteknya penjual menawarkan beberapa jebakan yang sudah dipasang kepada

pembeli, setelah itu pembeli berhak memilih jebakan yang dianggap strategis untuk hasil tangkapannya dan pada saat itu juga pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan penjual yaitu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perjebakan., namun ketentuan setelah dua hari jebakan itu dipasang ternyata tidak menghasilkan tangkapan atau buruan, maka uang yang sudah diterima penjualpun tidak dapat diambil kembali, dan jual-beli ini jelas merugikan pihak pembeli.

2. Praktek jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) yang terjadi di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang menurut perspektif fiqh mazhab syafi'i, dilihat dari segi rukun dan syarat jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benjor masih tergolong belum memenuhi rukun jual-beli, yaitu al-ma'qud 'alaih. Tetapi dari segi syaratnya, praktek salam pada jual-beli hewan ini menurut fiqh mazhab syafi'i bisa dikatakan sah karena uang (ra'su al-mal) yang dilakukan dimuka secara tunai. Namun pada dasarnya praktek jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan di Desa Benjor menurut perspektif fiqh mazhab syafi'i tetap saja tidak dibenarkan karena termasuk dalam kategori jual-beli yang mengandung gharar, dimana barang yang diperjual-belikan tidak jelas jenisnya atau mengandung kesamaran dan ketidakpastian barang dapat diserahkan. Selain itu hewan yang diperjualbelikan juga masih belum dimiliki oleh penjual atau belum ada pada penjual dan belum tertangkap jebakan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang cara berjual beli seperti ini, beliau bersabda:

لَا تَبِعْ مَا أَلَيْسَ عِنْدَكَ

Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. [HR Tirmidzi].